



**PUTUSAN**

**NOMOR : 95 / B / 2020 / PTTUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

**H. ACHMAD DURI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ngumbul RT.01, RW.01, Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perum Taman Kradenan Asri Blok G Nomor 9, Semarang; dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **IBNU SANTOSA F, S.H.,MH, 2. INDAH LESTARI, SH., 3. SITI LUKMAYA K.R, SH, 4. HARRY SETIAWAN, SH., dan 5. RINTO NUGROHO, SH.,MH.,MDR,** Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “FIAT JUSTITIA”,. beralamat di Perum Taman Kradenan Asri Blok G Nomor 9, Semarang.Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

**Kepala Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang**, berkedudukan di Kantor Balai Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERBANDING dahulu TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor ; 95 / PEN /

Hal 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 95/B/2020/PTTUN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2020/PTTUN.SBY, tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 82/G/2019/PTUN SMG, Selasa, tanggal 3 Maret 2020, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 82/G/2019/PTUN SMG, Selasa, tanggal 3 Maret 2020, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatan nya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang. Kabupaten Semarang Nomor: 143/018/V11/2019, Perihal: Permohonan Ke-II Permintaan Formulir/Pengantar Atas Tanah PT. Matrus/NAA tanggal 08 Juli 2019; -----
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Watuagung Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Nomor: 143/018/VII/2019 Perihal: Permohonan Ke-II Permintaan Formulir/Pengantar Atas Tanah PT. Matrus/NAA tanggal 08 Juli 2019; -----
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa Watuagung Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang yang baru, dengan memenuhi permohonan PENGUGAT atas Surat Permohonan Ke-

Hal 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 95/B/2020/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Perihal: Permohonan Ke-II Permintaan Formulir/Pengantar atas tanah Matrus/NAA untuk membuat dan menandatangani permohonan pengantar sertifikat ke BPN Kabupaten Semarang atas Tanah eks PT. Matrus/NAA yang ditujukan kepada TERGUGAT tertanggal 25 Juni 2019 tersebut;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

----- A T A U -----

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, pada intinya dari sisi hukum tata usaha negara adalah:-----

- Bahwa menurut gugatan Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang. Kabupaten Semarang Nomor: 143/018/V11/2019, Perihal: Permohonan Ke-II Permintaan Formulir/Pengantar Atas Tanah PT. Matrus/NAA tanggal 08 Juli 2019.
- Bahwa PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah cukup beralasan menurut hukum, karena Tindakan TERGUGAT tidak menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Keterangan tidak sengketa yang dimohonkan oleh PENGGUGAT atas sebidang tanah seluas  $\pm$  5134 Ha, terletak di Dusun Glendang, Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang dengan diterbitkannya Surat Jawaban Nomor: 143/018/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 mempunyai tujuan lain, yakni ingin menguasai tanah tersebut yang nyata-nyata telah bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Hal 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 95/B/2020/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, in casu (a) asas kepastian hukum; (b) asas keterbukaan; dan (c) asas profesionalitas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding dahulu Tergugat dalam jawabannya menyatakan membantah dalil-dalil gugatan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam eksepsi Tergugat menyatakan karena sengketa ini berkaitan dengan status keperdataan atas obyek tanah, bukanlah termasuk sengketa Administrasi Negara, untuk itu obyek sengketa surat Kepala Desa Watuagung Nomor : 143/018/VII/2019, tidak bisa dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; selain itu keberatan yang diajukan Penggugat jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 pada Pasal 77 ayat (1). Oleh karena itu, upaya keberatan maupun upaya banding yang diajukan oleh Penggugat secara jelas dan nyata telah kedaluwarsa dan gugur; -----
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap pokok perkaranya menyatakan surat Kepala Desa Watuagung Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Nomor : 143/018/VII/2019, telah menjawab surat dari Penggugat secara normatif sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 82/G/2019/PTUN SMG, Selasa, tanggal 3 Maret 2020, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:-----

## M e n g a d i l i:

- I. DALAM EKSEPSI -----
  - Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut; -----
- II. DALAM POKOK PERKARA -----

Hal 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 95/B/2020/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah); -

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 82/G/2019/PTUN SMG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya Selasa tanggal 10 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah diajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Selasa tanggal 31 Maret 2020; dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hari Selasa tanggal 31 Maret 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah diajukan Kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Selasa tanggal 14 April 2020; dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hari Selasa tanggal 14 April 2020; -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk melihat berkas

Hal 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 95/B/2020/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tanggal 8 April 2020 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dahulu Para Penggugat, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa pembacaan putusan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sedangkan permohonan bandingnya tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 10 Maret 2020, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut, menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 82/G/2019/PTUN SMG., tanggal 3 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang berperkara, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut, dalam jawaban Terbanding dahulu Tergugat mengajukan eksepsi yang antara lain tentang eksepsi absolute kewenangan mengadili;-----

Hal 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 95/B/2020/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim dengan suara terbanyak berkesimpulan menurut hukumnya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan cenderung yang dipertentangkan dan dibuktikan di persidangan oleh kedua belah pihak adalah terkait kepemilikan atau sengketa keperdataan terkait adanya catatan dalam Buku C Desa Nomor 1395 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang harus lebih dahulu dibuktikan tentang bukti kepemilikannya paralel dengan telah adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Ungaran dan keterangan Kepala Desa Watuagung Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang bahwa desa hanya mengelola/menggarap secara fisik bukan memiliki secara hukum (*vide* bukti P-1, P-17 dan T-1), dan karenanya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya siapa yang berhak atas tanah tersebut merupakan kewenangan Peradilan Negeri untuk mengadilinya secara kompetensi absolut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk melakukan pengujian sekalipun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah surat jawaban Tergugat atas Permohonan ke II Permintaan Formulir/Pengantar atas nama PT Matrus namun oleh karena yang terbukti dipersidangan yang dipertentangkan dan dibuktikan oleh kedua belah pihak berkaitan dengan keabsahan siapa yang berhak atas tanah *ex* bangunan pondok sapi perah (kotel) yang dahulu dikelola oleh PT Matrus/NAA sedangkan dasar jual beli atau tukar guling Penggugat adalah dengan Adhi Kumara dan dalam catatan C Desa Nomor 1395 tanah tersebut tercatat atas nama PT Matrus/NAA, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim masih terdapat persengketaan keperdataannya terkait kepemilikan yang harus dibuktikan dan hal tersebut bukan menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya namun menjadi kewenangan Peradilan lain;-----

Hal 7 dari 10 Hal Putusan Nomor 95/B/2020/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan cukup berdasar dan beralasan untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut telah diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan suara terbanyak tersebut mengenai pertimbangan eksepsi yang menyatakan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan cukup berdasar dan beralasan untuk diterima, dan oleh karenanya maka terhadap Eksepsi lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;;-----

## **DALAM POKOK SENGKETA;**

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengenai pokok perkaranya pada pokoknya bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang berkaitan dengan Eksepsi kewenangan absolut pengadilan telah diterima, maka dengan demikian sebagai konsekwensi logis terhadap pokok sengketa tidaklah perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan karenanya maka terhadap petitum gugatan dalam pokok sengketa/pokok perkara ini haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selebihnya terhadap memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat telah dipertimbangkan dengan seksama dan sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Putusan Nomor 82/G/2019/PTUN SMG., tanggal 3 Maret 2020 yang telah dipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya maka Putusan Nomor 82/G/2019/PTUN SMG., tanggal 3 Maret 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis* ; -----

Hal 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 95/B/2020/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam UU Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;-----

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 82/G/2019/PTUN SMG tanggal 3 Maret 2020 yang dimohon banding ;-----
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari RABU tanggal 20 bulan Mei tahun 2020 yang terdiri dari SYAMSULHADI,S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI,SH., M.H., serta SLAMET SUPARJOTO,S.H.,M.H.,masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. RAMELAN SISWANTO,S.H., sebagai Panitera Pengganti

Hal 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 95/B/2020/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ;-----

Anggota Majelis:

Ketua Majelis

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI,SH., M.H.,

SYAMSULHADI,S.H.

SLAMET SUPARJOTO,S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI

RAMELAN SISWANTO, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

1. Meterai : Rp 6.000,-
  2. Redaksi Putusan : Rp 10.000,-
  3. Biaya Proses Banding : Rp. 234.000,-
- Jumlah :Rp. 250.000,-  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal Putusan Nomor 95/B/2020/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)